



**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022-2027**

**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEMATANG SIANTAR**



**PEMERINTAH KOTA
PEMATANG SIANTAR
TAHUN 202**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaannya jualah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pematang Santar Tahun 2022–2027 ini dapat tersusun dengan baik. Sebagaimana diketahui untuk tercapainya tujuan maupun sasaran maka perlu perencanaan yang baik, akuntable dan konfrehensif. Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan yang bersifat indikatif. Renstra-SKPD Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar memuat visi, misi, Walikota terpilih serta tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027. Renstra-SKPD Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 disusun guna menyediakan suatu tolak ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan. Akhirnya dengan disusunnya Renstra SKPD Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Kota Pematang Siantar selama masa 5 (lima) Tahun kedepan.

Demikian Renstra-SKPD ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pematang Siantar, 28 Maret 2023

**Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEMATANG SIANTAR**


Drs. JULHAM SITUMORANG, M.Si
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19700528 199601 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN.....	7
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan	38
BAB III GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	40
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan	40
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	41
3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi.....	45
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	50
4.1 Tujuan dan Sasaran, Jangka menengah Dinas Perhubungan	50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	56
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	69
BAB VIII PENUTUP	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dalam rangka mewujudkan keseragaman tahapan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan urusan perhubungan yang terjadi di Kota Pematangsiantar. Rumusan permasalahan tersebut dikumpulkan oleh tim penyusunan Renstra Dinas Perhubungan dan rumusan hasil evaluasi pembanguan sector perhubungan serta mengacu pada RPJMD Kota Pematangsiantar. Renstra Dinas perhubungan Kota Pematangsiantar Tahun 2022 – 2027 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun sebagai kelanjutan dari pencapaian pembangunan urusan perhubungan yang telah dicapai pada tahun - tahun sebelumnya. Dalam Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022 – 2027, Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar mendukung **misi ke 5 (Lima) Wali Kota dan Wakil Walikota Pematangsiantar yaitu Mewujudkan kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan** dengan sasaran peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan pelayanan lalu lintas kota.

Renstra Dinas perhubungan Kota Pematangsiantar Tahun 2022 – 2027 diharapkan menjadi jawaban konkrit terhadap terciptanya sistem transportasi yang efektif, efesien dan berkualitas yang merupakan tuntutan masyarakat Kota Pematangsiantar dengan melakukan tindakan nyata secara sistematis dan bertahap pada seluruh program/kegiatan/sub

kegiatan yang telah ditetapkan, yang dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh organisasi dan diimplementasikan guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Walikota Pematangsiantar yaitu “

“Terwujudnya Kota Pematangsiantar Sehat Sejahtera dan Berkualitas.”

Untuk mendukung visi Wali Kota dan Wakil Walikota tersebut, Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar menyusun Rencana Strategis (renstra) dengan menetapkan tujuan Terwujudnya Pengendalian Transportasi yang Optimal, target capaian dimaksud direncanakan melalui sasaran Peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan pelayanan lalu lintas kota.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar tahun 2022-2027 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

- Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI 5887), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 11447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1419);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019

- Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2012 Nomor 4);
 17. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2013 Nomor 1);
 18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2017 Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022 Nomor 07);
 20. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematang Siantar;
 21. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 22. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3528);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar Tahun 2022 - 2027 adalah menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2022 - 2027 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar Tahun 2022 - 2027 adalah :

1. Sebagai pedoman untuk menyusun program/kegiatan/sub kegiatan jangka waktu 5 (lima) tahun
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran - sasaran dalam dokumen RPJMD tahun 2022 - 2027
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan

1.3. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar Tahun 2022 - 2027 disusun menurut sistematika sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana Strategis

- BAB II** **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN**
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD.
- BAB III** **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
Bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV** **TUJUAN DAN SASARAN**
Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta indikator kerjanya.
- BAB V** **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VI** **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
- BAB VII** **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
- BAB VIII** **PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Kota Pematang Siantar

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017, Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan dan pelayanan jasa pada perhubungan darat (Lalu Lintas Angkutan Jalan);
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan pengelolaan dan pelayanan jasa dalam perhubungan darat (Lalu Lintas Angkutan Jalan)
4. Pengawasan dan pengamanan pengelolaan pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal
5. Pengelolaan lokasi parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor
6. Pengaturan lokasi tempat – tempat penyeberangan jalan
7. Perumusan dan pelaksanaan aturan tentang pengangkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor dan tidak bermotor
8. Pengelolaan lokasi dan tempat pemberhentian/halte untuk kendaraan umum.
9. Pengadaan, penetapan, pengaturan penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu – rambu lalu lintas serta tanda – tanda jalan.
10. Pemberian rekomendasi izin dan pengawasan bengkel umum untuk kendaraan bermotor
11. Pemberian rekomendasi izin usaha angkutan, trayek angkutan,

trayek angkutan kota, insidental dan dispensasi pemakaian jalan.

12. Penetapan ketentuan – ketentuan tambahan mengenai susunan alat alat pada mobil bus dan mobil penumpang yang digunakan orang/barang secara tertib dan teratur .
13. Penetapan larangan penggunaan jalan – jalan tertentu demi kelancaran arus lalu lintas, dengan persetujuan Gubernur untuk jalan Propinsi dan persetujuan pemerintah pusat untuk jalan nasional.
14. Pengaturan sirkulasi lalu lintas di wilayah daerah kota dengan persetujuan Polres, Gubernur untuk jalan Propinsi dan persetujuan pemerintah pusat untuk jalan nasional.
15. Penetapan kecepatan maksimal bagi jenis kendaraan tertentu pada jalan kota, jalan Propinsi dan jalan nasional yang berada dalam wilayah kota.
16. Pelaksanaan kegiatan rekayasa dan manajemen lalu lintas serta larangan penggunaan jalan kota bagi jenis dan macam kendaraan bermotor tertentu
17. Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat dan wilayah kota.
18. Penyelenggaraan perlengkapan jalan pada jaringan jalan.
19. Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan .
20. Penetapan tarif untuk angkutan darat dalam jaringan trayek kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
21. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.
22. Penyelenggaraan bina usaha angkutan orang dan barang.
23. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/peralatan.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar terdiri dari:

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan

yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan dan pelayanan jasa pada perhubungan darat (Lalu Lintas Angkutan Jalan);
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan pengelolaan dan pelayanan jasa dalam perhubungan darat (Lalu Lintas Angkutan Jalan);
- Pengawasan dan pengamanan pengelolaan pemeliharaan fisik dan ketertiban Terminal;
- Pengelolaan lokasi parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
- Pengaturan lokasi tempat-tempat penyebrangan jalan;
- Perumusan dan pelaksanaan aturan tentang pengangkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
- Pengelolaan lokasi dan tempat pemberhentian /halte untuk kendaraan umum;
- Pengadaan, penetapan , pengaturan penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas serta tanda-tanda jalan;
- Pemberian rekomendasi ijin dan pengawasan bengkel umum untuk kendaraan bermotor;
- Pemberian rekomendasi ijin usaha angkutan , trayek angkutan, trayek angkutan kota, insidentil dan dispensasi pemakaian jalan;
- Penetapan ketentuan-ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat pada mobil bus dan mobil penumpang yang digunakan orang /barang secara tertib dan teratur;
- Penetapan larangan penggunaan jalan-jalan tertentu demi kelancaran arus lalu lintas;
- Penetapan kecepatan maksimal bagi jenis kendaraan tertentu pada jalan kota , jalan propinsi dan jalan nasional yang berada dalam wilayah kota;
- Pelaksanaan kegiatan rekayasa dan manajemen lalu lintas serta larangan pengguna jalan kota bagi jenis dan macam kendaraan

bermotor tertentu;

- Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat di wilayah kota;
- Penyelenggaraan perlengkapan jalan pada jaringan jalan;
- Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- Penetapan tarif untuk angkutan kota dalam jaringan trayek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor ;
- Penyelenggaraan bina usaha angkutan orang dan barang;
- Pengelolaan administrasi umum yang meliputi urusan umum dan kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program ;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas Merencanakan Operasional, Mengendalikan dan Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kesekretariatan Meliputi Program, Data dan evaluasi, Keuangan, Kepegawaian Dan Umum Berdasarkan Ketentuan dan Prosedur Yang Berlaku Agar Terwujudnya Pelayanan Administratif yang cepat, tepat dan lancar. Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan, perencanaan, evaluasi serta pelaporan program/kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, arsip, urusan rumah tangga dan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan aset serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan dinas;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- Pelaksanaan koordinasi program/kegiatan yang diselenggarakan

bidang-bidang lingkungan dinas;

- Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang dan jasa
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Sekretaris terdiri dari dua (2) Sub Bagian yaitu :

a. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, meliputi:

- Menyusun rencana program dan keuangan berdasarkan langkah-langkah operasional Sekretariat dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mengontrol dan melaksanakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan dan penjabaran program agar tersusunnya program dan kegiatan yang akomodatif;
- Melakukan penyusunan laporan pengawasan kinerja baik LAKIP, LKPJ, LPPD dan laporan kinerja dinas sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- Meneliti dan mengkaji rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- Menyusun dan/atau mengoreksi rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- .Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan dan pendapatan sesuai rencana agar terwujudnya pencapaian penerimaan sesuai target;
- Memverifikasi anggaran penerimaan dan pengeluaran Dinas sesuai dengan data keuangan yang ada agar terwujud pengelolaan keuangan yang akuntabel;
- Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan baik

secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

- Mengoreksi hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk penyempurnaan lebih lanjut;
- Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan kepegawaian dan umum melalui penyiapan bahan urusan kepegawaian, pengawasan melekat, budaya kerja ketatausahaan, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercipta penataan personalia yang kompeten sesuai perkembangan demi terwujudnya pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat, yaitu meliputi :

- Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum berdasarkan langkah-langkah operasional Sekretariat dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan melalui bimbingan dan arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- Memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan kesalahan kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- Mengontrol pengumpulan dan pelaporan data dalam rangka penyusunan DUK, pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen dan Bapertarum agar tersedia data usulan yang valid;

- Menyusun dan/atau mengoreksi bahan usul kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan agar kenaikan pangkat dan gaji berkala dilakukan tepat waktu;
- Mempersiapkan administrasi pelaksanaan sumpah dan pelantikan jabatan struktural, usul pengangkatan dalam jabatan struktural, pensiun, cuti dan penetapan angka kredit pejabat fungsional dan SKP agar tercipta tertib administrasi kepegawaian;
- Melaksanakan kegiatan pengelolaan surat-surat masuk dan keluar agar terarah dan terkendali;
- Melaksanakan dan mengecek kegiatan pengelolaan arsip baik arsip aktif, in aktif maupun arsip statis agar mudah dan cepat ditemukan apabila dibutuhkan;
- Melaksanakan pengelolaan dan layanan perpustakaan dinas sesuai ketentuan untuk pemenuhan kebutuhan PNS dan pihak terkait terhadap bahan pustaka dinas;
- Melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga dalam menata maupun membersihkan ruangan dan lingkungan kantor agar terasa nyaman dalam melaksanakan tugas;
- Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- Mengontrol dan melaksanakan kegiatan pengamanan kantor pada jam dinas maupun diluar jam dinas agar terjamin keamanan sarana dan prasarana gedung/kantor;
- Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- Membuat laporan kerja, bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas

3. Bidang Transportasi Darat

Bidang Transportasi Darat mempunyai tugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perhubungan darat meliputi jaringan transportasi trayek, serta lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk efisiensi dan efektifitas transportasi darat. Bidang Transportasi Darat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menyusun langkah-langkah operasional kegiatan Bidang Perhubungan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif;
- Menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan trayek;
- Melaksanakan pengawasan keselamatan, analisis kecelakaan dan kemacetan lalu lintas serta usulan penanggulangannya;
- Menyiapkan penilaian dan program operasional penertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
- Menyusun pedoman dan petunjuk teknis operasional melalui keseragaman dan keterpaduan transportasi darat bersama forum lalu lintas dengan instansi terkait ;
- Menyelesaikan rekomendasi dan penetapan di sektor angkutan jalan untuk menciptakan keseimbangan antara penawaran dan permintaan angkutan jalan;
- Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- Menyelia pelaksanaan tugas berdasarkan rencana kerja agar tercapai hasil yang efektif dan efisien;
- Mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk menemukan kesalahan kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- Melakukan koordinasi kerja dengan Unit/Instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara bulanan, triwulan, tahunan dan hasil pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan

sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Transportasi Darat terdiri dari dua (2) Seksi Bagian yaitu :

a. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas menerima, mengumpulkan dan mengklasifikasikan sistem manajemen perusahaan angkutan serta mengkaji, menyusun , mendiskusikan sistem manajemen perusahaan angkutan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi meliputi :

- Menginventarisasi data jaringan trayek
- Menyiapkan dokumen operasional angkutan jalan
- Mengoreksi penetapan plafon angkutan jalan untuk menciptakan keseimbangan antara penawaran dan permintaan angkutan jalan
- Mengoreksi naskah rekomendasi ijin usaha dan ijin trayek angkutan
- Mengawasi kinerja dan memeriksa laporan kerja staf sesuai prosedur dalam rangka tercapainya sasaran yang diharapkan
- Mengidentifikasi data lalu lintas dan angkutan jalan sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan
- Mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalahan yang timbul dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur agar tercapai sasaran yang diharapkan
- Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai prosedur sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Seksi Pengendalian Operasional dan Pembinaan Keselamatan

Seksi Pengendalian Operasional dan Pembinaan Keselamatan Jalan

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercipta penataan lalu lintas di jalan kota yang tertib dan lancar sesuai perkembangan demi terwujudnya pengendalian operasional yang tepat.

Seksi Pengendalian Operasional dan Pembinaan Keselamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menyusun rencana kegiatan pengawasan lalu lintas berdasarkan langkah- langkah operasional dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan lain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota;
- Melaksanakan tugas pengendalian lapangan terhadap kendaraan-kendaraan yang menyebabkan terganggunya kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- Menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan manajemen lalu lintas;
- Mengkoordinir pemantauan dan analisis kecelakaan dan kemacetan lalu lintas serta usulan penanggulangannya;
- Memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan melalui bimbingan dan arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- Membuat laporan kerja, bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan sumber data yan ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknik sarana melalui pembinaan dan pengawasan, terlaksananya peraturan perundang-undangan kegiatan sarana angkutan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan pelayanan di bidang perhubungan. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang teknik, sarana dan prasarana perhubungan yang meliputi target kinerja (out put dan out come), target waktu, metode pelaksanaan, biaya, SDM, peralatan dan bahan yang dibutuhkan;
- Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang teknik, sarana dan prasarana perhubungan;
- Melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengawasan perusahaan bengkel umum;
- Menyusun rencana penunjukan lokasi Terminal Tipe C, halte;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan perparkiran kendaraan bermotor dan penyebrangan orang serta penunjukan lokasi;
- Mengkoordinasikan persiapan kebutuhan fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor dan pelaksanaan pengujian berkala;
- Memberikan petunjuk dan mengkoordinasikan pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja dibawahnya agar mencapai target kinerja yang ditetapkan
- Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lancar dan selaras dengan program dan kegiatan yang lain
- Melaksanakan evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana terdiri dari dua (2) Seksi Bagian yaitu :

a. Seksi Terminal, Parkir dan Perlengkapan Jalan

Seksi Terminal, Parkir dan Perlengkapan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan terminal type C dan perparkiran tepi jalan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Seksi Terminal, Parkir dan Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menyusun rencana kebijakan teknis bidang terminal dan perparkiran berdasarkan langkah- langkah operasional dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Menyusun perencanaan dan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir;
- Memberikan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
- Menetapkan operasi terminal penumpang Tipe C;
- Menyusun kebutuhan perlengkapan jalan;
- Melakukan analisis dan persetujuan andalalin untuk jalan kota;
- Mengkoordinir pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir;
- Melakukan pembinaan terhadap pengelola parkir swasta;
- Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- Membuat laporan kerja, bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Seksi Perbengkelan, Pengujian Kendaraan Bermotor


Seksi Perbengkelan, Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai

tugas Mempersiapkan bahan –bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum yang menyangkut tentang perbengkelan pengujian kendaraan bermotor.

Seksi Perbengkelan, Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi perbengkelan pengujian kendaraan bermotor.
- Melaksanakan urusan penyusunan pedoman teknis perencanaan pengujian kendaraan bermotor dan peralatan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku
- Menyusun petunjuk teknis pengelolaan pengujian kendaraan bermotor dan alat-alat berat dan pengujian kendaraan
- Mempersiapkan dan menyusun standart mutu bahan yang bersangkutan dengan pengujian kendaraan bermotor
- Memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan
- Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- Membuat laporan kerja, bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
Peraturan Wali Kota Nomor 04 Tahun 2017



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar didukung oleh sumber daya yang dimiliki yang terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Sumber daya lainnya seperti tanah, peralatan/perlengkapan/aset.

2.1.1 Sumber Daya Manusia

- a. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan menurut Golongan Ruang.

Pada Tahun 2021 tercatat jumlah Pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar sebanyak 170 orang. Adapun jumlah dan komposisi PNS dan THL seperti terlihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dirinci menurut Kualifikasi Pendidikan

NO	URAIAN	PNS	THL	KETERANGAN
1	S-2	2	0	
2	S-1	22	38	
3	D-III	1	2	
4	D-II	0	0	
5	SMU	50	51	
6	SLTP	1	0	
7	SD	3	0	
	Jumlah	79	91	

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- b. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan menurut Kepangkatan.

Pada Tahun 2020 tercatat jumlah Pegawai lingkup Dinas Perhubungan menurut Kepangkatan didominasi oleh Pangkat Pengatur Tk. I. Adapun jumlah dan komposisi menurut Kepangkatan seperti terlihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dirinci menurut Pangkat/Golongan

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Golongan IV		
	Pembina Utama Muda/IV.c	1	

	Pembina Tingkat I/IV.b	1	
	Pembina /IV.a	3	
2	Golongan III		
	Penata Tingkat I/III.d	5	
	Penata/III.c	6	
	Penata Muda Tingkat I/III.b	7	
	Penata Muda/III.a	4	
3	Golongan II		
	Pengatur Tingkat I/II.d	36	
	Pengatur /II.c	8	
	Pengatur Muda Tingkat I/II.b	4	
	Pengatur Muda/II.a	1	
4	Golongan I		
	Juru Tingkat I/I.d		
	Juru/I.c	1	
	Juru Muda Tingkat I/II.b	2	
5	Tenaga Harian Lepas/THL		
	Tenaga Harian Lepas/THL	91	

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- c. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan yang menduduki jabatan Eselon.

Pada Tahun 2021 tercatat jumlah Pegawai lingkup Dinas Perhubungan menurut Jabatan Eselon didominasi oleh Eselon IVA (Kepala Seksi/Kasubag/ Adapun jumlah dan komposisi menurut Kepangkatan seperti terlihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai yang menduduki jabatan struktural

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Eselon II	1	
2	Eselon III	2	
3	Eselon IV	6	

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan uraian data kepegawaian diatas dalam rangka meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, maka perlu dilakukan analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan serta solusi alternatif. Evaluasi terhadap masing-masing kinerja Sumber Daya Aparatur dengan adalah sebagai berikut :

Hambatan :

- Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang tersedia di Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar dirasakan masih kurang memadai. dari jumlah pegawai yang ada relatif sangat sedikit yang memiliki kecakapan dibidangnya antara lain karena belum pernah mengikuti Diklat Tekhnis.
- Latar belakang pendidikan formal pegawai yang ada relatif masih kurang sesuai dengan Jabatan yang diduduki.

Solusi :

- Meningkatkan Anggaran Pendidikan dan pelatihan Tekhnis Aparatur di bidang Transportasi Darat.
- Pemerintah Kota memberi peluang untuk membuka Formasi Penerimaan CPNS akan Kebutuhan tenaga Tekhnis Perhubungan/ Transportasi Darat.

2.1.2. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor utama dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Begitupun dengan Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar yang membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun sarana dan prasarana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 4

Data Aset Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar
Sampai dengan Tahun 2021

No	Nama Barang	Tahun	Jumlah	Keadaan Barang		
				B	RB	KB
1	Micro bus (Penumpang 15 s/d 29 orang)	2016	1	B		

2	Kendaraan Dinas Roda 4	1994-2016	5	B		
3	Sepeda Motor	2022-2018	4	3B		1KB
4	Tool kit Set	2018-2019	2	1B		1KB
5	Penyemprot otomatis	2016	2		2RB	
6	Mesin foto copy Folio	2018	1			KB
7	Lemari Kayu	2014-2018	5	B		
8	Filing Kabinet	2004-2019	22	B		
9	White Board	2018	1	B		
10	Mesin Absensi	2018	1	B		
11	Papan Data	2000	1	B		
12	Kios antrian	2018	1	B		
13	Papan Struktur Organisasi	2019	1	B		
14	Meja Kerja Kayu	2004-2012	2	B		
15	Meja Rapat	2018	1	B		
16	Meja ½ Biro	2011-2018	72	60 B	12 RB	
17	Kursi rapat	2012	2	B		
18	Kursi Tamu	2018	4	B		
19	Kursi Putar	2011-2019	66	56 B	10 RB	
20	Bangku Tunggu	2004	13	-	-	-
21	Bangku Tunggu	2019	4	B		
22	Kursi lipat	2017-2019	120	B		
23	Sofa	2014-2018	2	B		
24	Mesin Pemotong rumput	2013	2			RB
25	AC Window	2019	4	B		
26	AC split	2016-2019	8	B		
27	Kipas Angin	2012-2019	7	B		
28	Televisi	2017-2019	5	3 B		2 RB
29	Loud speaker	2019	2	B		
30	Microphone	2016	2	1B		1RB
31	Unit Power Supply	2010	1	-	-	-
32	Camera Video	2018-2020	9	8B		1RB
33	Lambang Garuda Pancasila	2002	1	B		
34	Gambar Presiden Wakil Presiden	2022	1	B		
35	Tangga alumunium	2011	1			RB
36	Dispenser	2011-2019	6	B		
37	Gorden 1 Paket	2018	1	B		
38	Standing Mic	2011	1	B		
39	Gambar Sangnawaluh	2022	1	B		
40	Gambar Walikota	2011	1	B		
41	Meja Kerja Pejabat Eeslon II	2015	1	B		
42	Kursi Kerja Pejabat eselon II	2015	2	B		

43	Kursi Kerja Pejabat eselon III	2017	1	B		
44	KurSI kerja Pejabat Eselon IV	2018	4	B		
45	Kursi hadap depan meja kerja pejabat eselon III	2011	7			RB
46	Lemari buku Untuk Pejabat eselon II	2018	1	B		
47	BUfet kaca	2018	1	B		
48	Microphone wireless Mic	2019	2			2 RB
49	Proyektor infokus	2017	1			RB
50	Layar Film Projektor	2017	1	B		
52	Road Barrier Fiber	2019-2021	45	B		
53	Rambu Bak Ukur(portable)2	2020	15	B		
54	Telephone Mobile	2020	1	B		
55	Wireles amflifier	2017	1	B		
56	Mesin Uji Listrik	2016	1	B		
57	Axle load tester	2018	1	B		
58	Alat Uji Gas Buang	2019	1	B		
59	Stabilizer	2020	10	6 B		4 RB
60	Kabel	2020	1	B		
61	PC Unit	2017-2018	13	11 B		2 RB
62	Lap Top	2013-2021	22	15 B		7 RB
63	Note BOOK	2014	3			RB
64	Card Reader	2020	4	B		
65	Peralatan Mainframe lainnya(famoco /fx 200	2022	2	B		
66	Peralatan Mainframe (Nuvia)	2020	2	B		
67	Peralatan Mainframe (Nuvia/N30)	2020	2	B		
68	Printer (peralatan computer)	2012-2021	24	18 B		6 RB
69	Server	2018	1	B		
70	Traffic Light	2001-2019	11	9 B		2 RB
71	Warningh light	2017	12	B		
72	Rambu bersuar lain nya(Running teks)	2017	1			RB
73	Rambu bersuar lainnya(counter down)	2001	5			RB
74	Rambu bersuar lainya (Pulau jalan)	2001	1	B		

75	Rambu bersuar lainnya (Pagar pembatas jalan)	2018	6	B		
76	Rambu bersuar lainnya (pagar pengamananan jlan)	2014	1	B		
77	Rambu rambu lalu lintas	2001-2020	179	-	-	18 RB
78	Rambu papan tambahan (RPPJ)	2001-2019	14	B		
79	Halte	2018	3	B		
80	Traffic cone (kerucut)	2001-2021	37	B		
81	Rambu Informasi Parkir	2018-2019	6	B		

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 04 Tahun 2017 mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar selama 5 tahun periode berdasarakan indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan
Kota Pematangsiantar

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)	(19)
1	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan (3 = (1/2)*100)				%	0,77	0,86	0,95	1,04	1,13	n/a	0,70	0,94	1,01	1,14	0	81.35	98.94	97.11	100.88
2	Jumlah Terminal Tipe c				Unit	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rasio Jalan dalam Kondisi Baik (3 = (1/2)*100)				%	90.5	91,4	92,8	93,2	94,1	n/a	87,27	83,88	81,12	91,33	0	95.48	90.38	87.03	97.05
4	Jumlah Penumpang yang Terangkut oleh Angkutan Kereta Api				Jiwa	54,257	54,357	54,457	54,557	54,700	n/a	n/a	56,241	50,712	50,712	0	0	103.27	92.95	92.70
5	Jumlah Izin Trayek				Izin	167	167	167	167	167	n/a	69	28	22	50	0	41,31	16.76	13,17	29,94

Dari hasil perbandingan capaian indikator tahun 2017-2021 dapat disimpulkan 4 indikator rata-rata mencapai hasil diatas 90 % mencapai target sedangkan 1 indikator yaitu jumlah ijin trayek mengalami persentase capaian yang rendah , hal ini disebabkan lebih minimnya dana/anggaran untuk melakukan operasi gabungan dengan pihak kepolisian untuk menindak pemilik angkutan ketika diketahui ijin trayek kartu pengawasannya telah habis dan lebih efesiennya jasa layanan transportasi berbasis online sehingga pengguna angkutan umum lebih memilih menggunakan layanan jasa transportasi berbasis online karena itu pemilik angkutan merasa rugi mengeluarkan biaya untuk retribusi ijin trayek karena penghasilan yang didapat tidak sebanding.

Adapun beberapa data di dalam tabel realisasi indikator kinerja tidak tersedia disebabkan kurang tesdianya data yang akurat sehingga data yang tersedia tidak valid, sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar akan memperbaiki kinerja sekaitan dengan penyediaan data untuk kedepannya.

2.3.2 Capaian Kinerja Keuangan

Jika dilihat selama lima tahun terakhir, Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar mendapat alokasi anggaran cenderung menurun yakni dari sebesar Rp15.988.122.479,00 di tahun 2017 menjadi sebesar Rp13.324.892.446,00 di tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -3%. Tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran Tahun 2017-2021 beserta serapannya sebagai tabel berikut :

Tabel 2.6

Alokasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar Tahun 2027-2021

No	Tahun Anggaran (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	2017	15.988.122.479	14.853.305.691	92,90
2.	2018	18.765.755.684	16.691.387.511	88,95
3.	2019	15.705.625.291	14.916.631.233	94,98
4.	2020	12.636.597.036	12.250.417.300	96,94
5.	2021	13.324.892.446	11.331.450.364	85,04

Berdasarkan tabel diatas persentase anggaran Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar dari Tahun 2017 sampai 2021 naik turun. Adapun pagu dengan jumlah tertinggi di peroleh pada Tahun 2018, dimana pada tahun ini adalah awal tahun pertama dilaksanakannya sistem bagi hasil retribusi parkir tepi jalan umum dengan jukir Kota Pematang Siantar. Capaian realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar mengalami kenaikan dari setiap tahunnya dan terdapat penurunan realisasi pada tahun 2018 dan 2021. Hal ini dikarenakan terdapat kegiatan yang tidak dapat dicapai dari target yang ditetapkan .

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubunngan Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel TC-24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
 Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara trealisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - - Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Angga ran	Reali sasi
TOTAL ANGGRAN	15.988.122.479,00	18.765.755.684	15.705.625.291	12.636.597.036,00	13.324.892.446	14.853.305.691,00	16.691.387.511	14.916.631.233	12.250.417.300,00	11.331.450.364	92,90						
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.778.181.685	7.683.369.280	6.598.905.324	6.778.001.971		7.247.189.396	6.794.729.752	6.142.679.922	6.596.584.213		93,17						
Belanja Pegawai	7.778.181.685	7.683.369.280	6.598.905.324	6.778.001.971		7.247.189.396	6.794.729.752	6.142.679.922	6.596.584.213		93,17	88,43	93,09	97,32		-28%	-27%
BELANJA LANGSUNG	8.209.940.794,00	11.082.386.404	9.106.719.967	5.858.595.065,00		7.606.116.295,00	9.896.657.759	8.773.951.311	5.653.833.087,00		92,65						
Program Pelayanan Administras i Perkantoran	3.159.549.794,00	2.762.265.594	3.151.369.000	1.317.513.210		2.761.909.954,00	2.622.178.749	2.968.594.390	1.281.387.365		87,41						
Penyedia jasa surat menyurat	1.500.000,00	3.300.000	1.400.000	612.225.000		1.353.000,00	3.300.000	1.400.000	608.080.000		90,20					10898 %	10830 %
Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	110.202.500,00	133.450.000	54.600.000	98.800.000		67.415.618,00	70.070.543	52.112.743	70.785.579		61,17	52,51	95,44	71,65		-14%	-21%
Penyedia jasa kebersihan kantor	2.800.000,00	5.500.000	13.847.000	-		2.755.000,00	5.499.500	13.759.000	-		98,39	99,99	99,36	#DIV/0!			
Penyedia alat tulis kantor	30.401.294,00	86.954.594	116.164.000	94.648.400		30.053.100,00	86.954.236	116.156.000	94.647.000		98,85	100,00	99,99	100,00		25%	26%
Penyedia barang cetakan dan pengadaan	272.616.000,00	269.681.000	378.196.000	327.236.000		269.244.000,00	267.878.500	377.992.000	327.230.000		98,76	99,33	99,95	100,00		-19%	-18%
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1.000.000,00	2.300.000	5.225.000	-		747.000,00	2.300.000	5.225.000	-		74,70	100,00	100,00				
Penyediaan peralatan rumah tangga	25.250.000,00	-	19.650.000	-		24.200.000,00	-	19.635.000	-		95,84	!	99,92				

Penyediaan makanan dan minuman	6.500.000,00	27.500.000	35.950.000	7.950.000		3.532.500,00					54,35						
							27.450.000	34.496.000	7.725.000		95,78	99,82	95,96	97,17		44%	131%
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	180.000.000,00	682.225.000	492.500.000	129.087.810		172.399.736,00		471.266.647			95,78						
							679.914.970		125.357.786			99,66	95,69	97,11		19%	23%
Penyedia jasa pelayanan THL /PNS daerah	2.529.280.000,00	1.551.355.000	2.033.837.000	47.566.000		2.190.210.000,00		1.876.552.000			86,59						
							1.478.811.000		47.562.000			95,32	92,27	99,99		-51%	-51%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.460.216.000,00	1.734.697.500	1.166.925.942	692.202.065		1.388.618.341,00	1.617.151.230	1.149.233.134	689.613.202		95,10	93,22	98,48	99,63		-39%	-38%
Pembangunan gedung kantor	0,00	60.000.000	-			0,00	-				!						
												0,00					
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	92.000.000,00	237.000.000	-			91.883.000,00					99,87						
							226.044.000					95,38					
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	209.200.000	7.500.000			0	201.400.000	7.400.000									
												96,27	98,67				
Pengadaan peralatan gedung kantor	82.000.000,00	156.200.000	130.662.604	141.166.900		81.283.500,00	154.494.000	117.224.000	140.039.000		99,13	98,91	89,72	99,20102		-4%	-4%
											100,00						
Pengadaan meubeler	62.000.000,00	357.000.000	159.764.070			62.000.000	357.000.000	158.380.000				100,00	100,00	99,13			
Pengadaan peralatan dan perlengkapan pengamanan lalu lintas	3.800.000,00					3.800.000					100,00						
Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	5.100.000,00	76.000.000	90.000.000	70.000.000		0,00	75.650.000	89.473.000	69.987.000		0,00	99,54	99,41	99,98		322%	
											70,82						
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	207.916.000,00	345.545.500	307.599.268	160.585.165		147.241.841,00	312.318.430	305.451.384	159.814.702			90,38	99,30	99,52		-23%	-9%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	14.400.000,00	40.252.000	146.800.000	103.100.000		13.800.000,00	40.252.000	146.705.000	102.500.000		95,83	100,00	99,94	99,42		79%	82%

Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana lalu lintas	993.000.000,00					988.610.000,00					99,56							
		253.500.000	324.600.000	217.350.000			249.992.800	324.599.750	217.272.500			98,62	100,00	99,96			-45%	-44%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	31.910.000,00	192.900.000	-			31.878.400,00	98.130.000	-	0		99,90	50,87						
Pendidikan dan pelatihan formal	31.910.000,00	192.900.000	0			31.878.400,00	98.130.000	0	0		99,90	50,87						
Program Peningkatan Pelayanan Angkuta	50.000.000,00	31.600.000	-			49.775.000,00	-	-	0		99,55	0,00						
Studi pengembangan sarana dan prasarana bidang perhubungan	50.000.000,00					49.775.000,00												
Sosialisasi /penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan		31.600.000	0				-	0	0			0,00						
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	0,00	185.500.000	-			0,00	184.518.000	-	0		99,47							
Pembangunan Halte Bus, Taksi, Gedung Terminal	0	185.500.000	0			0	184.518.000	0	0		99,47							
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ	0	-	0	5.000.000					5.000.000					100				
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	0	-	0	5.000.000					5.000.000					100				
Program Pengendalian Pengamanan Lalu Lintas	3.508.265.000,00	5.148.423.310	4.598.995.025	3.843.879.790		3.373.934.600,00	4.376.415.980	4.474.823.787	3.677.832.520		96,17	85,00	97,30	95,68			-20%	-21%

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	0	75.400.000	57.000.000	19.000.000	0	74.844.000	56.496.000	18.172.000		99,83	99,26	99,12	95,64			
Pengadaan marka jalan	490.020.000,00	823.743.310	-	273.471.200	489.165.000,00	792.121.000	-	273.085.600		99,22	96,16		99,86			
Operasi pengendalian dan pengamanan lalu lintas (operasi lilin)	172.910.000,00	132.500.000		174.192.100	150.746.500	130.916.700		171.380.000	150.644.000		99,47	98,81	98,39	99,93	-26%	-26%
Operasi pengendalian dan pengamanan lalu lintas (operasi ketupat)	66.005.000,00	132.500.000	149.302.100	65.458.400	65.653.800,00	131.471.200	142.037.783	65.300.000			99,22	95,13	99,76		-11%	-11%
Pengadaan peralatan dan perlengkapan lalu lintas		352.180.000	55.478.000	50.000.000	0,00	328.178.100	54.650.000	49.500.000				93,18	98,51	99,00		
Pengadaan alat pemberi isyarat lalu lintas (APIL)	1.274.000.000,00				1.195.121.000,00					93,81						
Pengadaan traffic light LED 30 cm	1.500.000.000,00		750.000.000		1.447.611.000,00		741.916.274			96,51			98,92			
Operasi Barkotib Lintas	5.330.000,00	10.000.000	10.776.000		4.830.000,00	9.600.000	10.776.000			90,62		96,00	100,00			
Pengadaan Rambu Pendahu Penunjuk Jalan (RPPJ)		107.300.000	177.019.000			105.900.000	158.340.490					98,70	89,45			
Optimalisasi pengelolaan parkir		3.514.800.000	3.225.227.825	3.285.203.690		2.803.384.980	3.139.227.240	3.121.130.920				79,76	97,33	95,0057		
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor		1.027.000.000	189.430.000	0	0	998.263.800	181.300.000	0				97,20	95,71			
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor		1.027.000.000	189.430.000	0	0	998.263.800	181.300.000	0				97,20	95,71			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				13.324.892.446					11.331.450.364					85,04		

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.992.149.311					7.431.995.854					92,99	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6762665141					6.256.299.046					92,51	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6762665141					6.256.299.046					92,51	
Administrasi Umum Perangkat Daerah					296.817.026					268.670.500					90,52	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					91.231.796					91.111.500					99,87	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					5.500.000					2.795.000					50,82	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					99.314.230					74.269.000					74,78	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100.771.000					100.495.000					99,73	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					33.000.000					32.400.000					98,18	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					33.000.000					32.400.000					98,18	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintah Daerah					699.285.144					674.897.813					96,51	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.292.780					2.292.000					99,97	

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					76.242.364					63.455.813					83,23		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					620.750.000					609.150.000					98,13		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah					200.382.000					199.728.495					99,67		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					147.612.000					146.998.495					99,58		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					52.770.000					52.730.000					99,92		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					5.332.743.135					3.899.454.510					73,12		
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota					154.800.000					154.760.000					99,97		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					154.800.000					154.760.000					99,97		
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					3.932.160.119					2.527.838.510					64,29		

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota					3.932.160.119					2.527.838.510					64,29		
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					72.000.000					71.775.000					99,69		
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					72.000.000					71.775.000					99,69		
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota					1.173.783.016					1.145.081.000					97,55		
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota					1.167.003.016					1.138.389.000					97,55		
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota					6.780.000					6.692.000					98,70		

Pada tahun 2017, Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp15.988.122.479,00 untuk melaksanakan 5 program dan 26 kegiatan. Realisasi anggaran sebesar Rp14.853.305.691,00 masuk kategori sangat tinggi karena realisasinya diatas 92,65%. Terdapat 1 (satu) program dalam pelaksanaannya masuk kategori tinggi dengan realisasi 87,41.

Pada tahun 2018, Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp18.765.755.684,00 untuk melaksanakan 7 program dan 30 kegiatan. Realisasi anggaran sebesar Rp16.691.387.511,00 masuk kategori tinggi karena realisasinya 88,95%. Terdapat 2 (dua) program dalam pelaksanaannya masuk kategori rendah yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, realisasinya dibawah 50% hal ini disebabkan karena waktu yang disediakan oleh narasumber tidak sinkron dengan waktu pelaksanaan ketugasan Aparatur di Dinas Perhubungan dan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, realisasinya 0 dengan kata lain kegiatan tersebut tidak dilaksanakan disebabkan kurangnya Kecermatan dalam menyusun anggaran Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan.

Pada tahun 2019, Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 15.705.625.291 untuk melaksanakan 4 program dan 26 kegiatan Realisasi anggaran sebesar Rp. 14.916.631.233,00 masuk kategori sangat tinggi karena realisasinya diatas 94,98%.

Pada tahun 2020, Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 12.636.597.036,00 untuk melaksanakan 4 program dan 19 kegiatan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 12.250.417.300 masuk kategori sangat tinggi karena realisasinya diatas 96,94%. Pada Tahun ini pagu anggaran lebih kecil daripada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Bencana pandemi Covid-19 yang melanda Kota Pematangsiantar dan hampir seluruh daerah di Indonesia mengakibatkan adanya refocusing anggaran yang diprioritaskan untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Tahun 2021 merupakan tahun awal penerapan perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Melalui peraturan ini, sudah tidak ada lagi klasifikasi belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Selain itu, perencanaan tahun 2021 juga merupakan awal dimulainya penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri, untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Pada tahun 2021, Dinas Perhubungan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 11.331.450.364 untuk melaksanakan 2 program, 9 kegiatan dan 16 sub kegiatan. Realisasi Anggaran sebesar Rp 11.331.450.364 capaian realisasi 87,44. Pagu tahun 2021 tidak dapat diperbandingkan karena telah terjadi perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar dalam upaya meningkatkan kinerja demi terciptanya pengendalian transportasi yang optimal dalam kurun waktu lima tahun kedepan dapat dilihat melalui analisis SWOT sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strength) :
 - a. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan antar wilayah
 - b. Potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - c. Penduduk yang terdiri dari beberapa etnis
 - d. Tersedianya lembaga pendidikan /perguruan tinggi
 - e. Kebijakan Pemerintah daerah yang berpihak kepada pembangunan transportasi
 - f. Adanya potensi jumlah kendaraan untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.
 - g. Letak strategis wilayah kota yang diapit beberapa daerah kabupaten
2. Kelemahan (Weakness) :
 - a. Relatif kecilnya sumber PAD untuk membiayai sarana dan prasarana transportasi
 - b. Pedagang berjualan sampai kebadan jalan menjadi penyebab kemacetan lalu lintas.
 - c. Rambu-rambu lalu lintas masih kurang, dan masih minim ruas-ruas yang memiliki marka jalan dan zebra cross.
 - d. Profesionalisme aparaturnya pengawasan lalu lintas masih rendah.
 - e. Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APIL) masih sangat minim
3. Peluang (Opportunity) yaitu :
 - a. Pelaksanaan otonomi daerah meningkatkan kewenangan kepada daerah untuk mengelola potensi daerah dalam menentukan arah pembangunan transportasi.
 - b. Pengembangan kawasan baru masih memungkinkan penataan transportasi yang lebih baik.

- c. Peran serta forum lalu lintas dan angkutan jalan raya dalam penanganan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - d. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi dengan berbasis IT (ITS-ATCS).
 - e. Rencana peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana jalan serta terminal
 - f. Alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat maupun Propinsi merupakan factor pendukung untuk mewujudkan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Hambatan (Treats) yaitu :
- a. Masih rendahnya kesadaran dan disiplin masyarakat berlalu lintas di jalan
 - b. Kondisi dan keberadaan fasilitas perlengkapan jalan untuk mendukung kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan belum menghasilkan kinerja sebagaimana mestinya
 - c. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki dalam perencanaan dan pengelolaan lalu lintas angkutan jalan serta SDM yang professional di bidang LLAJ berupa tenaga survey angkutan dan lalu lintas yang memiliki pendidikan khusus dan tenaga penguji kendaraan bermotor.
 - d. Belum tersedianya Terminal tipe c
 - e. Belum memiliki gedung pengujian kendaraan bermotor sendiri, masih pinjam pakai milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
 - f. Penataan parkir belum maksimal

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Salah satu kriteria suatu kota dikatakan sebagai kota modern adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai bagi masyarakatnya. Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan oleh sarana transportasi ini semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk. Transportasi semakin vital peranannya sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya. Hal-hal yang bersangkutan paut dengan transportasi menyinggung langsung kepada kebutuhan pribadi – pribadi masyarakat dan berkaitan langsung dengan perekonomian.

Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberi kewenangan dalam bidang Transportasi dan Keselamatan masih menemui beberapa permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Identifikasi Permasalahan transportasi secara umum di Kota Pematang Siantar adalah :

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pengendalian transportasi	Prasarana dan fasilitas Perhubungan yang masih kurang	Minimnya ketersediaan Prasarana dan fasilitas Perhubungan berupa marka, rambu, RPPJ, traffic light, warning light, ATCS, Halte halte, pagar pengaman jalan, road barrier, trafficone, cermin tikungan, terminal tipe c, alat uji ,Gedung PKB

	Kualitas pelayanan lalu lintas angkutan jalan belum optimal	Kurangnya koordinasi dalam penataan lalu lintas melalui forum lalu lintas
		Kurangnya pengawasan terhadap ijin trayek angkutan umum
		Kurangnya pengawasan petugas lapangan di lokasi padat lalu lintas pada waktu tertentu
		Adanya parkir liar di Kota Pematang Siantar
		Kurangnya kegiatan sosialisasi, pengawasan dan rajia terhadap kendaraan bermotor yang belum melaksanakan Uji KIR
		Kurangnya SDM ASN yang berkompetensi bidang transportasi

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022 - 2027 yang akan menjadi pedoman untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih .

Dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar terhadap pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar, dengan demikian isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat ber kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

Visi dan misi Kota Pematang Siantar yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027 yang akan menjadi pedoman untuk semua kegiatan pemerintahan. Visi 5 tahun kedepan adalah

**“Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera
dan Berkualitas”**

Yang dimaknai dengan :

1. **Sehat** : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmonisasi kehidupan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan mulai dari level bawah, serta melakukan gerakan masyarakat sehat dengan upaya-upaya preventif dan kuratif sejak dini guna menjamin kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau paska Pandemic Covid-19.
2. **Sejahtera** : Meningkatkan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsif serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Subpusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi hinterland.
3. **Berkualitas** : Meningkatkan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsif serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Subpusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi hinterland.

Visi tersebut diatas tentunya diarahkan kepada keberlanjutan program pembangunan dengan menuntaskan program-program pembangunan yang belum dapat dituntaskan pada periode lalu, serta melanjutkan program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan dengan merumuskan program baru yang bersifat terobosan baru dan yang mengalami hambatan pelaksanaan pada periode lalu.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas dirumuskanlah misi

Pemerintah Kota Pematang Siantar, sebagai berikut:

1. Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keberagaman yang berkualitas.

Bertujuan meningkatkan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, dan merata serta membentuk masyarakat yang kondusif, berbudaya dan menjamin masyarakat mendapat pelayanan dasar sesuai dengan standar

2. Memperkuat dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau paska pandemi Covid-19.

Bertujuan menjawab permasalahan di bidang ekonomi, khususnya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat yang merata untuk bangkit pada masa dan pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan lapangan usaha utama dan pendukung lainnya sebagai penopang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance.

Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dengan penerapan birokrasi yang cepat, tepat, baik secara digital dan langsung dengan pelayanan yang profesional

4. Memperkuat sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.

Bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Kota Pematang Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Sumatera Utara dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah

5. Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.

Bertujuan untuk membangun infrastruktur kota yang berkualitas dengan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan pola dan struktur ruang yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No.	Visi/Misi/Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Visi : Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas				
	Misi 5: Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan	Prasarana dan fasilitas Perhubungan yang masih kurang	Minimnya ketersediaan Prasarana dan fasilitas Perhubungan berupa marka, rambu, RPPJ, traffic light,warning light, ATCS, Halte halte, pagar pengaman jalan, road barrier, trafficone,cermin tikungnan,Terminal tipe c ,alat uji dan Gedung PKB	Merencanakan dan merumuskan kebutuhan Prasarana dan fasilitas Perhubungan
		Kualitas pelayanan lalu lintas angkutan jalan belum optimal	Kurangnya pengawasan terhadap ijin trayek angkutan umum	Dukungan Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) ,Kepolisian dalam Melaksanakan
			Masih adanya kendaraan bermotor yang belum melaksanakan Uji Kelaikan kendaraan bermotor	raja terhadap kendaraan bermotor yang belum melaksanakan Uji KIR
			Adanya beberapa lokasi yang menjadi terminal Bayangan	Pelaksanaan pengamanan, pengawasan dan penertiban lalu lintas oleh Aparatur dan stake holder lainnya
			Kurangnya pengawasan dan pengamanan petugas di lapangan pada lokasi ramai dan padat lalu lintas	
			Adanya parkir liar	

			Kurangnya SDM ASN yang berkompetensi bidang transportasi	Diklat dari Badan Pengembangan SDM Perhubungan drat Kementerian Perhubungan
--	--	--	--	---

Dinas Perhubungan sebagai OPD mendukung Wali Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kota Pematangsiantar dalam RPJMD Tahun 2022 - 2027 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar terkait erat dengan pencapaian **Misi 5 yaitu : Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.**

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Dalam penyusunan Renstra dilakukan telaah terhadap Renstra K/L dalam hal ini Kementerian Perhubungan, agar terciptanya keselarasan perencanaan antara tingkat kab/kota, provinsi maupun nasional. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui tujuan, sasaran dan indikator tujuan dan sasaran Renstra Kementerian Perhubungan.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran renstra kementerian Perhubungan dilakukan identifikasi terhadap faktor pendorong dan penghambat sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar terhadap Sasaran Renstra K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Kementerian Perhubungan			
Meningkatkan Kinerja pelayanan perhubungan	Kurangnya SDM ASN yang berkompetensi bidang transportasi	Kurangnya ketersediaan SDM bidang transportasi	Pengembangan profesionalisme SDM di bidang LLAJ

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya keselamatan transportasi	Prasarana dan fasilitas Perhubungan masih kurang Kualitas pelayanan lalu lintas angkutan jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya ketersediaan Prasarana dan fasilitas Perhubungan • Kendaraan bermotor yang belum melaksanakan pengujian KIR • terib berlalu lintas yang belum berbudaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Perhubungan • sosialisasi, pengawasan dan raja terhadap kendaraan bermotor yang belum melaksanakan Uji KIR dan ijin trayek angkutan umum • pengawasan dan pengamanan oleh Petugas

3.3.2 Telaahan Renstra Perhubungan Provinsi

Telaah terhadap Renstra OPD Provinsi bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra OPD kabupaten/kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra OPD kabupaten/kota dengan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan.

Tabel 3.4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar terhadap Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya keselamatan transportasi jalan (road safety)	Prasarana dan fasilitas Perhubungan yang masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya ketersediaan Prasarana dan fasilitas Perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Perhubungan

		<ul style="list-style-type: none"> • kendaraan bermotor yang belum melaksanakan pengujian KIR • terib berlalu lintas yang belum berbudaya 	<ul style="list-style-type: none"> • sosialisasi, pengawasan dan rajia terhadap kendaraan bermotor yang belum melaksanakan Uji KIR dan ijin trayek • pengawasan dan pengamanan oleh Petugas
--	--	---	---

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Saat ini dokumen Revisi RTRW Kota Pematang Siantar Tahun 2012-2032 sedang dalam proses persetujuan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN). Dalam penyusunan dokumen Renstra ini tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar Tahun 2012–2032 dengan isu strategis sebagai berikut :

1. Sebagai Kota Pusat Kegiatan Wilayah dan Kota Sekunder di Provinsi Sumatera Utara, menjadi penyeimbang pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara yang memiliki hinterland wilayah dataran tinggi Danau Toba;
2. Memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang dataran tinggi bukit barisan dalam wujud kesamaan iklim, kondisi alam, kegiatan produktif, dan sosial budayanya yang berarti
3. Berbagai potensi kegiatan ekonomi, social, budaya dan keagamaan serta dan pemerintahan dengan pelayanan skala wilayah dan nasional sudah berlangsung sejak dahulu, yaitu :
 - a. kegiatan perdagangan dan jasa (komersial) perbankan, supermarket, telekomunikasi, dan pelayanan imigrasi yang memiliki jangkauan pelayanan regional
 - b. ketersediaan kegiatan pendidikan menengah dan tinggi dan dukungan fasilitas kesehatan yang berskala regional yang menciptakan kualitas SDM yang dapat bersaing secara nasional

- dan internasional
- c. kantor pusat 4 (empat) gereja berskala nasional dan internasional memiliki sejarah yang panjang di kota ini
 - d. bangunan bersejarah budaya adat Simalungun
 - e. kegiatan industri pengolahan beberapa produk pertanian/perkebunan yang sudah memiliki brand dan skala pemasaran nasional dan ekspor
 - f. fasilitas dan kegiatan pertahanan dan keamanan Kawasan Rindam yang sekaligus pusat pelatihan militer
4. Disamping sudah terbangun infrastruktur nasional dan wilayah, seperti : jalur Kereta Api dan jalan nasional, sudah ada rencana pengembangan infrastruktur baru lainnya, yaitu : rencana pembangunan jalur KA baru rute Merek – Pematang Siantar, pembangunan pembangunan jalan bebas hambatan Medan - Tebingtinggi – Parapat yang menambah fungsi distribusi dan koleksi bagi Kota terhadap wilayah hinterland berupa angkutan barang produk-produk pertanian dari Daerah Tinggi Bukit Barisan dan transportasi transit menuju daerah tujuan wisata Danau Toba dan sekitarnya
 5. Pengembangan Kawasan Ekonomi Nasional Industri Hilir Produk Sawit berskala internasional di Kawasan Sei Mangkei Kecamatan Perdagangan Kabupaten yang berjarak hanya sekitar 40 Km dari Kota Pematang Siantar diharapkan mendorong perkembangan perekonomian kota melalui kegiatan jasa pendidikan, jasa konsumtif konsumsi, jasa otomotif/ transportasi dan industri turunannya, dan kegiatan lainnya.
 6. Rencana pembangunan jalan lingkar luar kota sebelah timur dan barat, yang dapat dikaitkan sebagai pendorong pengembangan wilayah pinggiran kota
 7. Terdapat lahan ex HGU di tepi kota (Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba) menambah kawasan potensi lahan pengembangan
 8. Didominasi oleh lahan pertanian (perkebunan, lading dan sawah) yang sebagian besar diantaranya dialiri oleh jaringan prasarana irigasi teknis.
 9. Tantangan pengembangan Kota Pematang Siantar dalam waktu mendatang adalah mengendalikan dan mengarahkan pertumbuhan fisik kota sehingga berlangsung pada lokasi yang direncanakan

dengan intensitas yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Arahan pengembangan fisik wilayah kota yang mempertimbangkan :

- a. perkembangan fisik di kawasan pusat kota berlangsung secara intensif dengan orientasi pada sektor perdagangan dan jasa. Dengan demikian dituntut kebijakan yang dapat mengakomodasi perkembangan tersebut sekaligus merevitalisasi kawasan pusat kota.
- b. perkembangan fisik di pinggiran berlangsung secara ekstensif dan sporadis. Dengan demikian dituntut kebijakan yang dapat mengarahkan perkembangan fisik secara optimal sekaligus mempertahankan lahan terbuka hijau secara terpadu.

3.4.1 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Telaahan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan terhadap kajian lingkungan hidup yaitu Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar mendorong dan turut aktif dalam upaya menurunkan emisi gas buang dengan melakukan beberapa kali sosialisasi kepada juru mudi/sopir serta pemilik angkutan umum.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan ketersediaan Prasarana dan fasilitas Perhubungan (Rambu, Marka, Traffic Light, Rambu, ,warning light, ATCS, Halte ,pagar pengaman jalan, road barrier, traffic cone, cermin tikungan, Terminal tipe c, alat uji, Gedung PKB)
2. Peningkatan pengawasan dan pengamanan dalam rangka kelancaran lalu lintas angkutan jalan
3. Peningkatan pengelolaan , penataan parkir dan penertiban parkir liar
4. Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang memadai
5. Peningkatan kerja sama dengan para stake holder dalam pengawasan dan penindakan kendaraan bermotor yang melanggar aturan
6. Peningkatan Disiplin keselamatan dalam berlalu lintas
7. Peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar disertai peningkatan fasilitas pendukungnya (sarana dan prasarana aparatur) untuk membantu kelancaran pelayanan di bidang transportasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Dalam rangka ikut mensukseskan dan mendukung Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar, Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar menyusun Rencana Strategis (renstra) dengan menetapkan tujuan yaitu : **“Tewujudnya Pengendalian Transportasi yang Optimal”**.

Keberadaan Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar sebagai pendukung dan penunjang dari pencapaian visi misi kota, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJMD
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

No	RPJMD					RENSTRA			
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	Mewujudkan kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan	Meningkatkan kualitas infrastruktur kota berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya infrastruktur wilayah kota sesuai dengan peruntukannya	Persentase kesesuaian tata ruang	Terwujudnya pengendalian transportasi yang optimal	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ
								Meningkatkan Kualitas pelayanan lalu lintas angkutan jalan	Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi
									Persentase kendaraan bermotor yang melaksanakan UJI KIR
								Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan	

No	RPJMD					RENSTRA			
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
								Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan

TC. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
					2023	2024	2025	2026	2027
	Terwujudnya pengendalian transportasi yang optimal		Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik		96.25%	97.13%	97.52%	97.84%	98.34%
		Meningkatkan ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	72.14%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan Kualitas pelayanan lalu lintas angkutan jalan	Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	n/a	50%	60%	70%	80%	90%

			Persentase kendaraan bermotor yang melaksanakan UJI KIR	56.25%	65%	70%	75%	80%	85%
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan	75%	78%	79%	80%	85%	87%
		Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Capaian Akuntabilitas Instansi (AKIP) Dinas Perhubungan Nilai Kinerja Pemerintah		CC	B	B	B	B

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai

Adapun Strategi dan Kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar adalah sebagai berikut

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar Tahun 2022 - 2027

Visi : Terwujudnya Kota Pematangsiantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas			
Misi 5 : Mewujudkan Kota Berkualitas Melalui Penataan Ruang, Pengembangan Infrastruktur, Keindahan dan Kebersihan Lingkungan Kota secara berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya pengendalian transportasi yang optimal	1.1 Meningkatkan ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	1.1.1 penyediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	1.1.1.1 Membuat kegiatan Penyediaan prasarana dan fasilitas perhubungan dalam Renstra dan Renja Dishub
		1.1.2 pengadaan prasarana dan fasilitas perhubungan dari sumber pendanaan APBD propinsi dan APBN	1.1.1.2 Melakukan pengajuan pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana keselamatan jalan dari kegiatan pendanaan Propinsi untuk jalan Propinsi dan APBN untuk jalan raya negara
	1.3 Meningkatkan Kualitas pelayanan lalu lintas angkutan jalan	1.3.1 Melaksanakan kegiatan ketertiban, pengaturan dan pengawasan lalu lintas	1.3.1.1 Menempatkan personil dengan SPT pada titik lokasi yang ramai dan padat lalu lintas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			1.3.1.2 Sosialisai peraturan lalu lintas kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas
			1.3.1.3 Melakukan pentaan parkir kendaraan dan penrtiban parkir liar
			1.3.1.4 Penertiban Terminal liar/bayangan
			1.3.1.5 Peningkatan Koordinasi antar stakeholder
		1.3.2 Optimalisasi pelayanan uji kendaraan bermotor secara berkala dalam kerangka menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas	1.3.2.1 Penyelenggaraan kegiatan pengujian kendaraan bermotor dilakukan secara berkala untuk mengontrol kelaikan jalan kendaraan bermotor angkutan orang maupun barang
			1.3..2.2 Melaksanakan penindakan rajia terhadap kendaraan bermotor yang belum melaksanakan Uji KIR dan ijin trayek angkutan umum
		1.3.3 SDM transportasi yang berkompeten, guna menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien	1.3.3.1 Peningkatan kualitas SDM transportasi melalui diklat diklat teknis transportasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar dalam kurun waktu lima tahun pertama sampai dengan tahun kelima, maka perencanaan program kegiatan serta pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel T-C 27
Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
											Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Target	Rp	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Terwujudnya pengendalian transportasi yang optimal							Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	Persen	N/A	96.25		97.13		97.52		97.84		98.34		Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar			
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan						Persentase titik Kemacetan Lalu Lintas yang teratasi	Persen	N/A	50		60		70		80		90		90	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar		
							Persentase Kendaraan Bermotor yang melaksanakan Uji KIR	Persen	56,25	65		67		75		80		85		85	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar		
							Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	75	78		79		80		85		87		87	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar		
	Meningkatkan ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persen	80	100	2.370.500.000	100	2.394.205.000	100	2.418.147.050	100	2.442.328.521	100	2.466.751.806	100	2.466.751.806	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar	
		2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen						1	50.000.000,00			2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar	
		2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen										1	100.000.000	1	100.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar	
		2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen										1	50.000.000	1	50.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar	

		2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan				1	50.000.000,00							Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar		
		2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan perlengkapan jalan yang terpasang dan terpelihara	Unit		45	1.196.000.000	123	760.000.000,00	143	767.000.000,00	159	621.000.000,00	136	790.000.000,00	136	790.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kota Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kota	Unit			20	150.000.000	30	152.000.000	40	154.000.000	45	160.000.000	45	160.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar	
		2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit		34	996.000.000	53	300.000.000	53	300.000.000	52	150.000.000	52	320.000.000	52	320.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Jumlah Pemeliharaan Prasarana Jalan di Jalan Kota	Unit			20	10.000.000	25	12.000.000	30	13.000.000						Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	10	11	200.000.000	30	300.000.000	35	303.000.000	37	304.000.000	39	310.000.000	39	310.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	2	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Cakupan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persen			100	200.000.000	100	679.147.050	100	700.000.000	100	320.000.000	100	320.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar	
		2	15	02	2.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen			1	200.000.000										Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	2	2.03	2	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit					1	679.147.050	1	700.000.000						Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Unit									2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	02	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (fasilitas utama dan pendukung)	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (fasilitas utama dan pendukung)	Unit									40	100.000.000,00	40	100.000.000,00		Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar

		2	15	02	2.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang								2	20.000.000	2	20.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar		
		2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah dokumen penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Dokumen		2	350.000.000,00	7	350.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	150.000.000,00	7	150.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen			5	150.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar	
		2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	2	350.000.000	2	200.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persen	100	100	414.500.000,00	100	430.000.000,00	100	427.000.000,00	100	492.328.521,00	100	547.000.000,00	100	547.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	2	2	224.500.000,00	5	150.000.000	1	155.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang			2	25.000.000			1	9.828.521						Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar

		2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit				5150	50.000.000	5200	52.000.000,00	5300	53.000.000,00	5400	55.000.000,00	5400	55.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar	
		2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	4.800	4.800	100.000.000	4200	105.000.000	4400	110.000.000	4500	112.500.000	4800	115.000.000	4800	115.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar	
		2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan							3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	6	7	90.000.000	10	100.000.000	12	105.000.000	12	107.000.000	12	110.000.000	12	110.000.000	110.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan						2	5.000.000			2	7.000.000	2	7.000.000	7.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	100	100	410.000.000,00	100	503.205.000,00	100	247.000.000,00	100	258.000.000,00	100	392.751.806,00	100	392.751.806,00	392.751.806,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	13	3	400.000.000	3	410.000.000	2	200.000.000	2	210.000.000	2	215.000.000	2	215.000.000	215.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit				70	53.205.000	13	16.000.000	13	16.000.000	274	152.751.806	274	152.751.806	152.751.806	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar

		2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen				1	20.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000				Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar	
		2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan						1	5.000.000	1	5.000.000				Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar	
		2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	2	2	10.000.000	4	20.000.000	4	21.000.000	4	22.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persen				100	25.000.000,00	100	27.000.000,00	100	20.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	02	2.07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen						2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	02	2.07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang				1	10.000.000,00	1	7.000.000,00			1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan				2	5.000.000					2	5.000.000	2	5.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan				2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000					Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Cakupan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persen				100	16.000.000,00	100	16.000.000,00	100	16.000.000,00	100	16.000.000,00	100	16.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar

		2	15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan				4	6.000.000,00	4	6.000.000,00	4	6.000.000,00	4	6.000.000,00	4	6.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusa haan Angkutan Umum	Laporan				1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen				100	20.000.000	100		100	5.000.000	100	5.000.000		5.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan				1	20.000.000			1	5.000.000	1	5.000.000		5.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen						100	120.000.000,00	100	11.000.000,00	100	11.000.000,00		11.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen						1	100.000.000							Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	02	2.11	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen						1	10.000.000							Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar

		2	15	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen						1	10.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar	
		2	15	02	2.13		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen									100	60.000.000	100	60.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	02	2.13	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen									1	50.000.000	1	50.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	02	2.13	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen									1	10.000.000	1	10.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen			100	110.000.000,00	100	85.000.000,00	100	115.000.000,00		-		-	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar

		2	15	02	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan			5	100.000.000	1	85.000.000	1	105.000.000				Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar	
		2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan			1	10.000.000			1	10.000.000				Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar	
		2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen							100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	02	2.16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen							1	10.000.000					Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	02	2.16	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan									1	10.000.000	1	10.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar

		2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predika t	C	CC	18.225.914.520	B	18.408.173.665	B	18.592.255.402	B	18.778.177.956	B	18.965.959.735	B	18.965.959.735	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen						100	10.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokume n						1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000	1	20.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	6.972.054.520, 0	100	6.970.813.665, 0	100	6.937.255.402, 0	100	6.975.000.000, 0	100	6.980.000.000, 0	100	6.980.000.000, 0	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	79	79	6.972.054.520, 0	166	6.970.813.665	170	6.937.255.402	175	6.975.000.000	177	6.980.000.000	177	6.980.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	12.000.000,00	100	135.000.000,00	100	180.000.000,00	100	50.000.000,00	100	185.000.000,00	100	185.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit						1	10.000.000			1	15.000.000	1	15.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Paket				170	100.000.000,00	175	107.000.000,00			177	110.000.000,00	177	110.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokume n								5	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	4	10.000.000,00	2	10.000.000	2	13.000.000,00	2	15.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	30	30	2.000.000,00			100	50.000.000,00			70	30.000.000,00	70	30.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar

		2	15	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang				100	25.000.000,00			100	25.000.000,00				Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar	
		2	15	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	316.500.000,00	100	371.000.000,00	100	353.000.000,00	100	358.000.000,00	100	381.000.000,00	100	381.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket				10	22.000.000	12	10.000.000			13	15.000.000	13	15.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	30	90.000.000	33	92.000.000	35	93.000.000	37	94.000.000	39	95.000.000	39	95.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket				10	10.000.000			15	11.000.000	17	13.000.000	17	13.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	6.500.000	10	15.000.000	11	16.000.000	13	17.000.000	15	18.000.000	15	18.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	18	70.000.000	20	72.000.000	22	73.000.000	24	74.000.000	25	75.000.000,00	25	75.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	150	150.000.000,00	160	160.000.000	165	161.000.000,00	170	162.000.000,00	175	165.000.000,00	175	165.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	31.000.000,00	100	35.000.000,00	100	245.000.000,00	100	826.000.000,00	100	255.000.000,00	100	255.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit								1	300.000.000,00				Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar	

		2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					2	80.000.000,00			1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar	
		2	15	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket			5	10.000.000,00	8	15.000.000,00			20	25.000.000,00	20	25.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar	
		2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4	31.000.000,00	3	25.000.000,00	10	50.000.000,00	2	26.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit					1	100.000.000,00			1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar	
		2	15	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit							1	500.000.000,00						Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	10.644.360.000	100	10.644.360.000	100	10.655.000.000	100	10.211.177.956	100	10.664.000.000	100	10.664.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lpaoran	12	4	5.000.000,00	12	6.000.000,00	12	7.000.000,00	12	8.000.000,00	12	9.000.000,00	12	9.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lpaoran	12	12	70.000.000,00	12	75.000.000,00	12	78.000.000,00	12	79.000.000,00	12	80.000.000,00	12	80.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lpaoran	12	52	10.569.360.000	53	10.563.360.000	53	10.570.000.000	55	10.124.177.956	57	10.575.000.000	57	10.575.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	250.000.000,00	100	252.000.000,00	100	212.000.000,00	100	343.000.000,00	100	480.959.735,00	100	480.959.735,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar

		2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	2	50.000.000,00	2	50.500.000,00	2	55.000.000,00	3	55.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar	
		2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	100.000.000,00	10	101.000.000,00	12	102.000.000,00	14	103.000.000,00	14	250.000.000,00	14	250.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar	
		2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	19	20	50.000.000,00	22	50.500.000,00	24	55.000.000,00	26	55.000.000,00	28	60.000.000,00	28	60.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar	
		2	15	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit							1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	50.000.000,00	2	50.000.000,00			2	80.000.000,00	2	60.959.735,00	2	60.959.735,00	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar	
											TOTAL	20.596.414.520		20.802.378.665		21.010.402.452		21.220.506.477		21.432.711.541		21.432.711.541		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Pematang Siantar maka Dinas Perhubungan memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar. Indikator kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel T-C. 28
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu
Pada Tujuan dan Saran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD (2022)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			TAHUN	Tahun 1 (2023)	Tahun 2 (2024)	Tahun 3 (2025)	Tahun 4 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik		96.25%	97.13%	97.52%	97.84%	98.34%	98.34%
2	Persentase ketersediaan Fasilitas LLAJ	72.14%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	n/a	50%	60%	70%	80%	90%	90%
4	Persentase kendaraan bermotor yang melaksanakan Uji KIR	56.25%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan	75%	78%	79%	80%	85%	87%	87%
6	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan		CC	B	B	B	B	B

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar ini menjadi pedoman bagi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya selama periode Renstra ini berjalan.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas diharapkan Bidang-Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas mengacu kepada visi, misi tujuan strategi kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan Kepala Dinas Perhubungan melakukan pemantauan atas penjabaran Renstra sekaligus merupakan dasar evaluasi pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahun.

Demikian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar Tahun 2022 - 2027 disusun untuk dapat dijadikan pedoman sebagaimana mestinya.

Pematang Siantar, 28 Maret 2023

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEMATANG SIANTAR



Drs. JULHAM SITUMORANG, M.Si
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19700528 199601 1 001